



STANDAR PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS TENAGA KERJA
Komplek Perkantoran Bupati Lama Dalam Lidang
Jl. Willem Iskandar No. 11 Telp / Fax (0636) 326066 Kode Pos 22919
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 560/ 445 /DISNAKER /2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5038);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Mendapat Sertifikat Dari BNSP Pasca Pelatihan
 2. Pelayanan Mendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi Melalui Aplikasi Siap Kerja di Kios 3in1 UPTD BLK Panyabungan

3. Pelayanan Ijin Pendirian/perpanjangan Lembaga Latihan Swasta
4. Pelayanan Pengesahan Sertifikat Lembaga Latihan Swasta
5. Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan Pensiun (JP)
6. Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
7. Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan Kematian (JKM)
8. Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
9. Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Jaminan Hari Tua (JHT)
10. Pelayanan Penyusunan Dan Perumusan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
11. Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
12. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
13. Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
14. Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
15. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator/Pegawai Perantara
16. Pelayanan Penerbitan Kartu Kuning (AKI)
17. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)
18. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Paspor
19. Pelayanan Izin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 27 Mei 2024
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MANDAILING NATAL



ERMAN GAFAR NASUTION
PEMBINA IV/a
NIP. 19681130 199009 1 001